

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) pada dasarnya merupakan tempat benda yang disita oleh Negara untuk keperluan proses peradilan. Rupbasan didirikan pada setiap ibukota kabupaten atau kota, dan apabila perlu dapat dibentuk pula Cabang Rupbasan. Di dalam Rupbasan ditempatkan benda yang harus disimpan untuk keperluan barang bukti dalam pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan termasuk barang yang dinyatakan dirampas berdasarkan putusan hakim. Penggunaan benda sitaan bagi keperluan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan, harus ada surat permintaan dari pejabat yang bertanggungjawab secara yuridis atas benda sitaan tersebut.

Penanganan dan pemeriksaan suatu kasus atau perkara pidana baik itu pidana umum maupun pidana khusus, seperti kasus korupsi seringkali mengharuskan penyidik untuk melakukan upaya paksa dalam bentuk penyitaan barang atau benda yang dimiliki oleh tersangka karena akan dijadikan sebagai alat bukti. Dalam konteks yang demikian dikenal istilah benda sitaan dan benda rampasan negara.

Benda sitaan negara menurut Pasal 1 Angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana adalah benda yang disita oleh Negara untuk keperluan proses peradilan. Sementara itu benda rampasan negara adalah barang bukti

yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dirampas untuk negara yang selanjutnya dieksekusi dengan cara dimusnahkan, dilelang untuk negara, diserahkan kepada instansi yang ditetapkan untuk dimanfaatkan dan disimpan di Rupbasan untuk barang bukti dalam perkara lain.¹

Keberadaan benda sitaan dan rampasan Negara tersebut menjadi suatu kendala tersendiri bagi aparat penegak hukum, sebab berpotensi adanya penyalahgunaan, penggelapan dan hilangnya barang bukti, penyalahgunaan barang bukti yang telah disita seperti dijual oleh oknum aparat penegak hukum.

Ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam Ayat (4) menentukan bahwa benda sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, dirampas untuk dipergunakan bagi kepentingan negara atau untuk dimusnahkan. Termasuk dalam kategori barang sitaan yang dilarang untuk diedarkan antara lain adalah minuman keras, narkoba, psikotropika, senjata dan bahan peledak, buku-buku atau gambar atau bentuk lain dari barang-barang yang masuk dalam kelompok pornografi.

KUHAP dalam melaksanakan perannya sebagai Hukum Acara telah mengatur adanya upaya-upaya paksa dalam penyidikan yaitu penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan surat. Mengenai penyitaan yang menurut Pasal 1 butir 16 KUHAP dinyatakan bahwa penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau

¹ Jan Remmelink, *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. Gramedia. Jakarta. 2003. hlm. 12

tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan.

Berkaitan dengan penyitaan, maka benda yang dapat disita antara lain:

1. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diperoleh dari tindak pidana atau sebagian hasil dari tindak pidana.
2. Benda yang telah digunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau mempersiapkannya.
3. Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana.
4. Yang dibuat khusus untuk melakukan tindak pidana.
5. Benda lain yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.²

Kelima benda tersebut dapat digunakan dan dikategorikan sebagai alat bukti dan berfungsi dalam proses pemeriksaan suatu perkara pidana, sehingga dalam proses mendapatkan alat bukti dan menyitanya serta menempatkan barang sitaan tersebut diperlukan suatu tempat yang merupakan pusat penyimpanan segala macam barang sitaan. Mengenai tempat penyimpanan benda sitaan negara sebagai barang bukti di dalam perkara pidana, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terdapat dalam Pasal 44 Ayat (1) yang menyatakan bahwa “Benda Sitaan Negara disimpan dalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara”.

Pentingnya keberadaan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) dalam sistem peradilan pidana di Indonesia adalah sebagai tempat benda yang disita oleh Negara untuk keperluan proses persidangan. Rupbasan di bawah tanggung jawab Direktorat Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM, yang sejajar dengan Rutan

² Ratna Nurul Alfiah. *Benda Sitaan dan Rampasan Negara*, Rineka Cipta, Jakarta.2001.hlm.5

dan Lapas. Kewenangan Rupbasan terdapat dalam Pasal 44 Ayat (2) yang menyebutkan bahwa penyimpanan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggung jawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun juga.

Tugas pokok Rupbasan menurut Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.04.PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, adalah melakukan penyimpanan benda sitaan dan barang rampasan negara. Melakukan penyimpanan benda sitaan negara dan barang rampasan negara berarti melakukan perbuatan menyimpan atau menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak atau hilang atau berkurang benda dan barang tersebut.

Fungsi Rupbasan sebagai upaya untuk menyelenggarakan tugas pokoknya sebagai berikut:

1. Melakukan pengadministrasian benda sitaan dan barang rampasan negara;
2. Melakukan pemeliharaan dan mutasi benda sitaan dan barang rampasan negara;
3. Melakukan pengamanan dan pengelolaan Rupbasan;
4. Melakukan urusan surat-menyurat dan kearsipan.³

Tujuan penanganan benda sitaan negara dan barang rampasan negara di Rupbasan berdasarkan Peraturan Menteri Kehakiman RI Nomor E.2.UM.01.06 Tahun 1986 tanggal 17 Februari 1986 dan disempurnakan tanggal 7 Nopember 2002 Nomor E.1.35.PK.03.10 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk

³ Ratna Nurul Alfiah. *Benda Sitaan dan Rampasan Negara*, Rineka Cipta, Jakarta.2001.hlm.5

Teknis (Juknis) Rupbasan adalah untuk mengelola benda sitaan negara dan barang rampasan negara, sehingga sewaktu-waktu dibutuhkan oleh yang berkepentingan mudah dan cepat mendapatkannya. Melakukan pemeliharaan benda sitaan dan rampasan negara berarti merawat benda dan barang agar tidak rusak, tidak berubah kualitas maupun kuantitasnya sejak penerimaan sampai dengan pengeluarannya.

Secara struktural dan organisatoris, Rupbasan dikelola oleh Departemen Kehakiman melalui Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Rupbasan dipimpin oleh Kepala Rupbasan yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri (Pasal 31 Ayat (1) PP Nomor 27 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010) sehingga tanggungjawab fisik dan administrasi atas benda sitaan ada pada Kepala Rupbasan (Pasal 30 Ayat (3), Pasal 32 Ayat (1) PP Nomor 27 tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010). Penanganan benda sitaan negara dan barang rampasan negara di rumah penyimpanan benda sitaan negara diatur oleh Menteri Kehakiman RI dalam Peraturan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.05.UM.01.06 Tahun 1983.

Pendirian Rupbasan didasari oleh Pasal 44 Ayat (1) KUHAP dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 serta Peraturan Menteri Kehakiman No. M.05.UM.01.06 Tahun 1983. Sehubungan dengan apa yang disebut Rupbasan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, PP No.27 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 serta Peraturan Menteri Kehakiman No. M.05.UM.01.06 Tahun 1983, pada kenyataannya belum jelas mengenai pengaturan pelaksanaannya. Untuk memperjelas pelaksanaannya, Mekanisme Pelaksanaan Penanganan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara di Rupbasan, diatur dalam SK Direktur Jenderal Pemasyarakatan No. E1.35.PK.03.10 Tahun 2002 tentang

Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara di Rupbasan, sebagai penjabaran Peraturan Menteri Kehakiman No. M.05.UM.01.06 Tahun 1983.

Upaya agar dalam Pelaksanaan Penanganan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara di Rupbasan dapat berjalan sesuai fungsinya, memerlukan kerjasama yang baik dari berbagai instansi yang berkaitan seperti Pengadilan, Kepolisian dan Kejaksaan serta instansi lainnya untuk menyerahkan benda-benda sitaan untuk disimpan di Rupbasan agar keamanannya dapat terjaga dan terlindungi serta apabila dalam proses pengadilan putusan agar dikembalikan, maka dapat dikembalikan secara utuh tanpa cacat ataupun rusak.

Masalah yang terjadinya adalah kurangnya kerjasama dan koordinasi antara aparat penegak hukum dalam penyerahan benda-benda sitaan dan rampasan untuk disimpan di Rupbasan agar terjaga keamanannya. Pihak Kepolisian maupun Kejaksaan dengan alasan masih dalam proses penyidikan seringkali tidak langsung menyerahkan barang sitaan dan rampasan negara ke Rupbasan, seharusnya barang sitaan dan rampasan diserahkan ke Rupbasan untuk ditangani dengan baik sehingga terjaga keamanan dan kondisinya. Jika Kepolisian maupun Kejaksaan hendak meminjam untuk kepentingan penyidikan, maka harus melalui prosedur serah terima kepada pihak Rupbasan.

Pada wilayah hukum Kota Bandar Lampung terdapat suatu Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, namun fungsi dan Perannya belum dapat dikatakan maksimal, dikarenakan belum terciptanya suatu kebijakan fungsional yang menetapkan bahwa diperlukannya Rupbasan dalam suatu proses peradilan perkara pidana menyangkut dengan penyimpanan alat-alat bukti yang selama ini dicitra masyarakat umum

Rupbasan belum berfungsi dengan baik berkaitan dengan penjagaan, penyimpanan, pengamanan, dan penyelamatan benda-benda sitaan. Secara struktural dan fungsional, Rupbasan berada di bawah lingkungan Departemen Kehakiman (Sekarang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia) yang akan menjadi pusat penyimpanan segala macam barang sitaan dari berbagai instansi.

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah, maka penulis melakukan penelitian dalam Tesis yang berjudul: “Analisis Penanganan Benda Sitaan dan Rampasan Negara (Studi di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Bandar Lampung)”

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah penanganan benda sitaan dan rampasan negara?
- b. Mengapa terjadi faktor penghambat dalam penanganan benda sitaan dan rampasan negara?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup ilmu penelitian adalah hukum pidana, dengan kajian mengenai peran Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara dalam mengelola barang sitaan negara dan rampasan negara dan efektivitas pengelolaan barang sitaan negara dan rampasan negara pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara. Ruang lingkup lokasi penelitian ini adalah pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Bandar Lampung dengan data penelitian yaitu tahun 2009-2014.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk menganalisis penanganan benda sitaan dan rampasan negara
- b. Untuk menganalisis faktor penegak hukum, sarana prasarana dan masyarakat sebagai hambatan dalam penanganan benda sitaan dan rampasan negara

2. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memperkaya kajian ilmu hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan penanganan benda sitaan dan rampasan negara oleh Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) Kelas I Bandar Lampung

b. Kegunaan Praktis


Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Bandar Lampung dalam meningkatkan kinerja di bidang penanganan barang sitaan negara dan rampasan negara. Selain itu dapat berguna bagi pihak lain yang membutuhkan informasi mengenai penanganan barang sitaan negara dan rampasan negara.

D. Kerangka Pemikiran

1. Alur Pikir

Penelitian mengenai Penanganan Benda Sitaan dan Rampasan Negara oleh Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) Kelas I Bandar Lampung dapat digambarkan dalam alur pikir sebagai berikut:

Bagan 1. Alur Pikir Penelitian



2. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis merupakan abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya penelitian hukum⁴. Berdasarkan pengertian tersebut, maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Penanganan Benda Sitaan Negara dan Rampasan Negara

Kata penanganan memiliki arti sebagai berikut:

- (1) Proses, cara, perbuatan menangani;
- (2) Proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggunakan tenaga orang lain;
- (3) Proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi;
- (4) Proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlihat dalam pelaksanaan kebijakan dan pencapaian tujuan.⁵

Kata “penanganan” juga digunakan dalam naskah Peraturan Menteri Kehakiman No. M.05.UM.01.06 Tahun 1983 tentang Tata Cara Penanganan Benda Sitaan Negara (Basan) dan Barang Rampasan Negara (Baran) di Rupbasan. Dalam peraturan tersebut telah ditetapkan mengenai penanganan benda sitaan negara dan barang rampasan negara. Pertimbangan utama untuk menerbitkan peraturan tadi adalah untuk mengatur secara jelas penanganan benda sitaan yang meliputi tata cara penerimaan, penyelamatan, pengeluaran dan sampai dengan pemusnahan barang rampasan negara.

⁴ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 1983. hlm.72

⁵Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tim Penyusun Kamus dari Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Jakarta 2003. hlm. 231

Berdasarkan pengertian di atas, maka arti “penanganan” adalah proses atau kegiatan untuk mengatur sesuatu. Dikaitkan dengan benda sitaan negara dan barang rampasan negara di Rupbasan, kata penanganan dapat diartikan sebagai suatu proses atau kegiatan untuk mengatur tata cara penerimaan, penempatan, pendaftaran, pemeliharaan, pengamanan, penyelamatan dan pengeluaran benda sitaan negara sampai dengan pelaksanaan pemusnahan barang rampasan negara. Benda sitaan adalah benda yang disita oleh negara untuk keperluan proses peradilan (Pasal 1 butir 4 PP. No. 27 Tahun 1983 jo PP No 58 Tahun 2010).⁶

Mengingat bahwa untuk mewujudkan terbentuknya Rumah Tempat Penyimpanan Benda Sitaan dan Rampasan Negara memerlukan waktu yang cukup lama, maka dalam penjelasan Pasal 44 Ayat (1) KUHAP disebutkan bahwa selama belum ada Rumah Tempat Penyimpanan Benda Sitaan dan Rampasan Negara ditempatkan yang bersangkutan, penyimpanan benda sitaan tersebut dapat dilakukan di Kantor Kepolisian Negara Republik Indonesia, di kantor Kejaksaan Negeri dan Kantor Pengadilan Negeri, di Bank Pemerintah dan dalam keadaan memaksa di tempat penyimpanan lain atau tetap ditempat semula benda sitaan.

Maksud dan tujuan disimpannya benda sitaan ditempat Rupbasan, tercantum dan Pasal 27 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 *jo* Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010, yaitu untuk menjamin keselamatan dan keamanannya. Selanjutnya Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 menyebutkan bahwa Rupbasan dipimpin oleh Kepala Rupbasan yang diangkat dan di hentikan oleh Menteri (Ayat 1). Dalam melakukan tugasnya Kepala Rupbasan dibantu oleh Wakil

⁶ Noor Kolim . *Pokok-Pokok Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara di Rupbasan*, Pusdiklat Pegawai Departemen Hukum dan HAM RI. Jakarta 2005. hlm. 1-2

Kepala (Ayat 2). Menurut Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010, di mana setiap ibu kota Kabupaten/Kotamadya dibentuk Rupbasan oleh Menteri (Ayat 1).

Pasal 44 Ayat (2) KUHAP menyebutkan penyimpanan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggung jawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun bila ketentuan tersebut di atas dihubungkan dengan Ayat (1) dari Pasal 44 KUHAP yang menunjukkan Rupbasan sebagai tempat penyimpanan benda sitaan, kelihatan bahwa selain pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan pidana, pejabat Rupbasan pun bertanggung jawab atas benda sitaan tersebut.

b. Teori Sistem Hukum

Lawrence Friedman sebagaimana dikutip Mardjono Reksodiputro⁷, sistem hukum terdiri dari struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*).

- 1) Struktur hukum meliputi badan eksekutif, legislatif dan yudikatif serta lembaga-lembaga terkait, seperti Kejaksaan, Kepolisian, Pengadilan, Komisi Judisial, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan lain-lain.
- 2) Substansi hukum adalah mengenai norma, peraturan maupun undang-undang.
- 3) Budaya hukum adalah meliputi pandangan, kebiasaan maupun perilaku dari masyarakat mengenai pemikiran nilai-nilai dan pengharapan dari sistem hukum

⁷ Mardjono Reksodiputro. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi)*. Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum. Jakarta. 1994. hlm.81.

yang berlaku, dengan perkataan lain, budaya hukum itu adalah iklim dari pemikiran sosial tentang bagaimana hukum itu diaplikasikan, dilanggar atau dilaksanakan.

Substansi hukum bukanlah sesuatu yang mudah direncanakan, bahkan hal ini dapat dianggap sebagai perkara yang sulit, namun bukan karena kesulitan itulah sehingga substansi hukum perlu direncanakan, melainkan substansi hukum juga sangat tergantung pada bidang apakah yang hendak diatur. Perlu pula diperhatikan perkembangan sosial, ekonomi dan politik, termasuk perkembangan-perkembangan ditingkat global yang semuanya sulit diprediksi. Sikap politik yang paling pantas untuk diambil adalah meletakkan atau menggariskan prinsip-prinsip pengembangannya. Sebatas inilah blue printnya. Untuk itu, maka gagasan dasar yang terdapat dalam UUD 1945 itulah yang harus dijadikan prinsip-prinsip atau parameter dalam pembentukan undang-undang apa saja, kesetaraan antar lembaga negara, hubungan yang bersifat demokratis antara pemerintah pusat dengan daerah, hak asasi manusia (HAM) yang meliputi hak sosial, ekonomi, hukum, dan pembangunan harus dijadikan sumber sekaligus parameter dalam menguji substansi RUU atau UU yang akan dibentuk.⁸

Budaya hukum (*legal culture*) menjelaskan keanekaragaman ide tentang hukum yang ada dalam berbagai masyarakat dan posisinya dalam tatanan sosial. Ide-ide ini menjelaskan tentang praktik-praktik hukum, sikap warga negara terhadap hukum dan kemauan dan ketidakmauannya untuk mengajukan perkara, dan signifikansi hukum yang relatif, dalam menjelaskan pemikiran dan perilaku yang lebih luas di luar praktik dan bentuk diskursus khusus yang terkait dengan lembaga hukum. Dengan demikian,

⁸ *Ibid.* hlm.82.

variasi budaya hukum mungkin mampu menjelaskan banyak tentang perbedaan-perbedaan cara di mana lembaga hukum yang nampak sama dapat berfungsi pada masyarakat yang berbeda.

Aspek kultural melengkapi aktualisasi suatu sistem hukum, yang menyangkut dengan nilai-nilai, sikap, pola perilaku para warga masyarakat dan faktor nonteknis yang merupakan pengikat sistem hukum tersebut. Wibawa hukum melengkapi kehadiran dari faktor-faktor non teknis dalam hukum. Wibawa hukum memperlancar bekerjanya hukum sehingga perilaku orang menjadi positif terhadap hukum. Wibawa hukum tidak hanya berkaitan dengan hal-hal yang rasional, tetapi lebih daripada itu mengandung unsur-unsur spiritual, yaitu kepercayaan. Kewibawaan hukum dapat dirumuskan sebagai suatu kondisi psikologis masyarakat yang menerima dan menghormati hukumnya.⁹

Menurut Friedman budaya hukum diterjemahkan sebagai sikap-sikap dan nilai-nilai yang berhubungan dengan hukum dan lembaganya, baik secara positif, maupun negatif. Jika masyarakat mempunyai nilai-nilai yang positif, maka hukum akan diterima dengan baik, sebaliknya jika negatif, masyarakat akan menentang dan menjauhi hukum dan bahkan menganggap hukum tidak ada. membentuk undang-undang memang merupakan budaya hukum. Tetapi mengandalakan undang-undang untuk membangun budaya hukum yang berkarakter tunduk, patuh dan terikat pada norma hukum adalah jala pikiran yang setengah sesat. Budaya hukum bukanlah hukum. Budaya hukum secara konseptual adalah soal-soal yang ada di luar hukum.

⁹ *Ibid.* hlm.83.

Hal ini tidak berarti sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*) antar lembaga penegak hukum harus menjadi satu fungsi di bawah “satu atap”, akan tetapi masing-masing fungsi tetap di bawah koordinasi sendiri-sendiri yang independen dengan kerjasama yang aktif dalam persepsi yang sama dilihat dari fungsi dan wewenang masing-masing lembaga tersebut. Keterpaduan antara subsistem dalam penegakan hukum menjadi penentu efektifitas suatu peraturan. Sistem hukum dapat berjalan dengan baik untuk mencapai tujuan jika semua unsur saling mendukung dan melengkapi. Berkaitan dengan hal tersebut, ada anggapan yang menyatakan bahwa kesadaran hukum merupakan proses psikis yang terdapat dalam diri manusia yang mungkin timbul dan mungkin pula tidak timbul. Oleh karena itu, semakin tinggi taraf kesadaran hukum seseorang, akan semakin tinggi pula tingkat ketaatan dan kepatuhannya kepada hukum, dan sebaliknya semakin rendah tingkat kesadaran hukum seseorang, maka ia akan banyak melakukan pelanggaran terhadap ketentuan hukum, sehingga tidak mengherankan kalau ada yang merumuskan kesadaran hukum itu sebagai suatu keseluruhan yang mencakup pengetahuan tentang hukum, penghayatan fungsi hukum, dan ketaatan kepada hukum.¹⁰

c. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Masalah penegakan hukum tidak berdiri sendiri tetapi berkaitan dengan faktor aparat penegak hukum, sarana prasarana, masyarakat dan budaya. Hukum tidak bersifat mandiri, artinya ada faktor-faktor lain yang erat hubungannya dengan proses

¹⁰ *Ibid.* hlm.84.

penegakan hukum yang harus diikutsertakan, yaitu masyarakat dan aparat penegak hukum. Menurut Soerjono Soekanto¹¹, faktor-faktor yang penegakan hukum adalah:

- 1) Faktor perundang-undangan (substansi hukum)
- 2) Faktor penegak hukum
- 3) Faktor sarana dan fasilitas
- 4) Faktor masyarakat
- 5) Faktor kebudayaan

Faktor-faktor di atas lebih lanjut dapat dijelaskan sebagai berikut:

ad.1 Faktor Perundang-undangan (Substansi hukum)

Praktek menyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Oleh karena itu suatu tindakan atau kebijakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan suatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum.

ad.2 Faktor penegak hukum

Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam kerangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kezaliman. Penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan.

¹¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rineka Cipta.Jakarta. 1986, hlm.8-12.

ad.3 Faktor sarana dan fasilitas

Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peranan dan tugas pokok serta fungsi sebagaimana semestinya.

ad.4 Faktor masyarakat

Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Bagian yang terpenting dalam menentukan penegak hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik. Semakin rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan penegakan hukum yang baik.

ad.5 Faktor Kebudayaan

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudah dalam menegakannya. Apabila peraturan-peraturan perundang-undangan tidak sesuai atau bertentangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan dan menegakkan peraturan hukum.

3. Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian.¹² Batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) adalah tempat benda yang disita oleh Negara untuk keperluan proses peradilan. Dalam Rupbasan ditempatkan benda yang harus disimpan untuk keperluan barang bukti dalam pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan termasuk barang yang dinyatakan dirampas berdasarkan putusan hakim.¹³
- b. Penanganan adalah proses atau kegiatan untuk mengatur sesuatu. Jadi jika dikaitkan dengan benda sitaan negara dan barang rampasan negara yang ada di Rupbasan, kata pengelolaan dapat diartikan sebagai suatu proses atau kegiatan untuk mengatur tata cara penerimaan, penempatan, pendaftaran, pemeliharaan, pengamanan, penyelamatan dan pengeluaran benda sitaan negara sampai dengan pelaksanaan pemusnahan barang rampasan negara.¹⁴
- c. Benda sitaan negara adalah benda yang disita oleh negara untuk keperluan proses peradilan.¹⁵
- d. Benda rampasan negara adalah barang bukti yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dirampas untuk negara yang selajutnya dieksekusi dengan cara dimusnahkan, dilelang untuk negara, diserahkan kepada instansi yang ditetapkan

¹² Soerjono Soekanto. *op cit.* 1983. hlm.103.

¹³ Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana

¹⁴ Noor Kolim . *Pokok-Pokok Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara di Rupbasan*, Pusdiklat Pegawai Depertemen Hukum dan HAM RI. Jakarta 2005. hlm. 1-2

¹⁵ Pasal 1 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana

untuk dimanfaatkan dan disimpan di Rupbasan untuk barang bukti dalam perkara atau proses peradilan.¹⁶

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan untuk memahami persoalan dengan tetap berada atau bersandarkan pada lapangan atau kajian ilmu hukum, sedangkan pendekatan yuridis empiris dilakukan untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan penelitian berdasarkan realitas yang ada atau studi kasus¹⁷ Pendekatan yuridis normatif dan empiris dalam penelitian ini diterapkan dalam menganalisis penanganan benda sitaan dan rampasan negara pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Bandar Lampung.

2. Sumber dan Jenis Data

Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan narasumber, untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian.

¹⁶ Jan Remmelink, *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. Gramedia. Jakarta. 2003. hlm. 12.

¹⁷ Soerjono Soekanto. *Op cit.*1983. hlm.32

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Data sekunder dalam penelitian ini, terdiri dari:

- 1) Bahan Hukum Primer, adalah bahan hukum yang bersifat mengikat dan bersumber dari peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
 - a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *Jo.* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
 - c) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.

- 2) Bahan Hukum Sekunder, adalah bahan hukum yang menunjang dan melengkapi hukum primer, di antaranya adalah:
 - a) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
 - b) Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.04.PR.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara
 - c) Surat Keputusan Direktur Jenderal Pemasarakatan No. E1.35.PK.03.10 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara di Rupbasan

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier dapat bersumber dari berbagai bahan seperti teori/ pendapat para ahli dalam berbagai arsip, dokumen, kamus dan internet.

3. Penentuan Narasumber

Penelitian ini membutuhkan narasumber untuk memberikan informasi yang akan membantu analisis data sesuai permasalahan yang diajukan. Narasumber penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kepala Kepala Subseksi Pengamanan dan Pengelolaan	:	1 Orang
2. Kasubsi Mutasi Basan dan Baran	:	1 Orang
3. Pemelihara Basan dan Baran	:	1 Orang
4. Penyidik Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung	:	1 Orang
5. Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung	:	1 Orang
6. Akademisi Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila	:	<u>1 Orang+</u>
Jumlah Narasumber	:	6 Orang

4. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

Prosedur pengumpulan data dilakukan sebagai berikut:

- a. Studi Kepustakaan pustaka (*library research*), adalah pengumpulan data dengan melakukan kegiatan membaca, menelaah dan mengutip dari bahan kepustakaan serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok bahasan
- b. Studi lapangan (*field research*), dilakukan sebagai usaha mengumpulkan data secara langsung di lapangan penelitian guna memperoleh data yang dibutuhkan

Prosedur pengolahan adalah sebagai berikut:

- a. Seleksi data, yaitu kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.
- b. Klasifikasi data, yaitu penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang akurat
- c. Interpretasi atau penafsiran data, yaitu kegiatan menelaah dan menafsirkan data berdasar pokok bahasan yang telah ditentukan sebelumnya
- d. Sistematisasi data, yaitu kegiatan mengatur data secara sistematis sesuai dengan pokok bahasan

5. Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis yuridis kualitatif dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Tesis ini disajikan ke dalam empat bab, sebagai satu kesatuan penulisan yang utuh dan saling berhubungan antara satu bab dengan bab lainnya. Adapun sistematika penulisan Tesis ini adalah sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi pendahuluan penyusunan Tesis yang terdiri dari Latar Belakang, Permasalahan dan Ruang Lingkup, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tinjauan pustaka yang meliputi pengertian benda sitaan dan benda rampasan negara, penanganan pengertian benda sitaan dan benda rampasan negara, pengertian hukum pidana dan tindak pidana, penegakan hukum pidana dan sistem peradilan pidana.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi penyajian dan analisis data mengenai penanganan benda sitaan dan rampasan negara oleh Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) Kelas I Bandar Lampung dan faktor-faktor penghambat penanganan benda sitaan dan rampasan negara oleh Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) Kelas I Bandar Lampung

IV. PENUTUP

Berisi kesimpulan yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian.